

ABSTRAK

Permasalahan yang paling sering terjadi di masyarakat ialah mengenai utang piutang yang berujung pada keadaan pailit. Debitor selaku pihak yang memiliki utang kepada pihak lain dan pihak yang memiliki piutang disebut kreditor. Kreditor memberikan sejumlah piutang terhadap debitor dengan syarat bahwa debitor wajib melunasi keseluruhan utang yang telah diperjanjikan. Jika debitor tidak mampu melunasi kewajibannya secara keseluruhan, maka dapat dimohonkan pailit. Putusan pailit menimbulkan akibat hukum bagi debitor. Sebuah perseroan terbatas dinyatakan pailit, maka segala harta kekayaan yang dimilikinya merupakan harta pailit mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Merek merupakan aset yang bergerak namun tidak bewujud (*intangible asset*). Akibat dari putusan pailit dapat menyebabkan pengalihan hak atas merek sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kata kunci : merek, kepailitan, harta pailit.

ABSTRACT

The most common problem in the role of society is about the debts that lead to bankruptcy. The debtor as the party who has the debt to the other party and the party who has the receivable is called the creditor. The creditor provides a number of receivables to the debtor provided that the debtor is required to pay off the outstanding debt. If the debtor is unable to pay off its liabilities as a whole, then it can be applied for bankruptcy. The bankruptcy ruling creates legal consequences for debtors. A limited liability company is declared bankrupt, then all its property is a bankrupt property referring to Article 1 paragraph (1) of Law Number 37 Year 2004. Brand is a intangible assets. The consequences of a bankruptcy ruling may result in the transfer of rights to a mark pursuant to Article 41 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications.

Keywords: brand, bankruptcy, bankruptcy property.